



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/61 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KANTOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KOTA SURAKARTA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5 Surakarta agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi terhadap aset dimaksud;
  - b. bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang saat ini telah memanfaatkan aset dimaksud dan bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan aset dengan cara pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kantor Loka Pengawas Obat Dan Makanan Wilayah Kota Surakarta Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 030/0023006 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5 Surakarta Kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dengan Cara Pinjam Pakai; dan
  2. Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Nomor B-PL.03.06.13A.13A5.06.23.1091 tanggal 9 Juni 2023 hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan Wilayah Kota Surakarta oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan cara pinjam pakai.

**KEDUA** : Objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan data sebagai berikut:

Objek Pinjam Pakai : Tanah ( $\pm 545 \text{ m}^2$ ) dan Bangunan ( $\pm 150 \text{ m}^2$ );

Alamat : Jalan Letjen Suprpto Nomor 5 Surakarta;

Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.72.040301.00000.00000.2009-1.3.1.01.01.01.003-000002;

Nomor Registrasi KIB C : 11.01.33.72.040301.00000.00000.2001-1.3.3.01.02.03.001-000001;

Pemanfaatan : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan Wilayah Kota Surakarta;

Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi  
Barang Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

- KETIGA : Persyaratan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
  - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
  - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
  - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
  - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pinjam pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.